BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis tentang penerapan diversi pada penyelesaian pidana kasus anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidana diatas 7 (tujuh) tahun, maka penulis mengambil simpulan sebagai berikut :

1. Landasan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberikan penyelesaian secara diversi terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan anak yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidanannya diatas 7 (tujuh) tahun yaitu :
 a. bahwa tidak adanya upaya diversi terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana sebab terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana anak dinilai telah mendapat putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap atas tindak pidanan yang dilakukannya yang mana anak telah mendapatkan peringatan sebelumnya sehingga sistem peradilan harus memberikan efek jera terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana agar anak tersebut tidak mengulanginya lagi,
 b. sedangkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidanannya diatas 7 (tujuh) tahun dianggap bahwa anak

telah melakukan tindak pidana yang dapat digolongkan sebagai tindak pidanan berat dan sebagai salah satu bentuk perlindungan korban. Meskipun demikian, hal tersebut tetap bertentangan dengan semangat, orientasi dan prinsip dilahirkannya UU SPPA. UU SPPA dibuat untuk segenap anak Indonesia tanpa terkecuali yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Terbatasnya hak akses untuk memperoleh diversi pada anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan anak yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidana diatas 7 (tujuh) tahun merupakan bencana besar bagi masa depannya karena anak identik dengan sosok labil, lemah dan perlu pendampingan.

2. Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kejahatan termasuk anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya diatas 7 (tujuh) tahun dalam UU SPPA telah diatur seperti : adanya lembaga khusus yang menangani anak, proses peradilan anak berbeda dengan proses peradilan orang dewasa, sanksi pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak dikurang ½ dari hukuman orang dewasa, dalam lapas anak dilakukan pendidikan, pembimbingan dan pembinaan agar anak menjadi lebih baik. Tetapi, pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan pengulangan tindak pidana yang mana ada penambahan 1/3 (satu per tiga) pidana penjara dan anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya diatas 7 (tujuh) tahun

sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) UU SPPA dalam penyelesaiannya menjadi hal yang harus dihindarkan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak demi kepentingan terbaik bagi anak. Anak yang dijatuhi pidana penjara akan mengalami kesulitan dalam menentukan cita-citanya dan masa depannya. Stigma dan label yang diberikan terhadap anak yang telah menjalani proses penjara sangat berdampak buruk terhadap pola pikir dan psikologis anak. Mengingat dalam pelaksanaannya yang mana lapas khusus anak di Indonesia baru memiliki 16 lapas anak sedangkan terhadap daerah yang belum memiliki lapas anak, anak ditempatkan bersama orang dewasa walaupun bloknya terpisah. Maka, diversi sangat diperlukan sebagai langkah awal dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum baik dalam tindak pidana ringan maupun tindak pidana yang ancaman pidanannya di atas 7 (tujuh) tahun serta yang melakukan pengulangan tindak pidana sebagai upaya perlindungan hukum demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan anak dan meminimalisir pengaruh penjara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku.

B. SARAN

1. Sebaiknya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak adanya pembatasan atau pengkategorisasian dalam tindak pidana yang dapat dilakukan diversi sebagai upaya penyelesaianya perkara pidana anak.

Pengimplementasian konsep diversi oleh penegak hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana diharapkan mampu diimplementasikan secara menyeluruh demi kepentingan terbaik bagi anak.

2. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan anak yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun, penegak hukum yang menangani perkara anak yang berhadapanm dengan hukum harus sangat memperhatikan dan memahami kondisi psikis anak dan memikirkan masa depan anak. Mengingat di Indonesia baru memiliki 16 (enam belas) lapas anak, yang mana terhadap anak yang dikenakan sanksi pidana penjara pada daerah yang tidak memiliki lapas khusus anak, dalam hal ini anak digabung bersama dengan orang dewasa meskipun dalam blok terpiusah. Hal ini memerlukan pengawasan yang ekstra terhadap kemungkinan anak terpengaruh dan mendapatkan pendidikan kejahatan lainnya.
3. Di Provinsi, Kabupaten/ kota, baik yang telah memiliki LAPAS khusus anak maupun belum memiliki LAPAS khusus anak diharapkan ada Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial di seluruh kota dan/atau daerah yang secara khusus bertugas dalam hal memberikan pendampingan pada penyerahan anak pada orang tua, lembaga pemerintah atau lembaga masyarakat, melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya serta perlunya pendampingan dan pengawasan secara berkala pada anak setelah

menjalanin sanksi pidana penjara, selama anak menjalani proses pemulihan dalam bersosialisasi dalam masyarakat sampai anak dianggap telah mampu beradaptasi kembali di lingkungan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan anak, kepentingan terbaik bagi anak serta meminimalisir pengaruh penjara pada diri anak.